



Alamat : Jl.Poros Ujoh Bilang, RT. 15 Kampung Ujoh Bilang
Kecamatan Long Bagu, Kabupaten Mahakam Ulu
Telepon : 0821-4818-9567, Kode Pos 75567
Email : bawaslumahulu150818@gmail.com

Nomor : 028/PM.00.02/K.KI-07/10/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu)
Hal : **Imbauan**

Ujoh Bilang, 18 Oktober 2024

Kepada Yth.
Ketua DPRD Kabupaten Mahakam Ulu
Di –
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Walikota dan Wakil Walikota;
5. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 103 Identifikasi Potensi Kerawanan Strategi Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Pemilihan Tahap Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. Sehubungan dasar hukum diatas, maka dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 184 Ayat (2) “Anggota DPRD kabupaten/kota adalah pejabat Daerah kabupaten/kota”.
2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2020 :
 - a. Pasal 71 Ayat (1) “Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.
 - b. Pasal 188 Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
3. Bahwa hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu telah menemukan beberapa Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 yang memuat foto atau gambar anggota DPRD Kabupaten Mahakam Ulu.

C. Berdasarkan uraian diatas dan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu maka dengan ini kami menghimbau sebagai berikut :

1. Bahwa Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu yang juga memuat foto/gambar dan Jabatan Anggota DPRD Kabupaten Mahakam Ulu wajib diturunkan secara mandiri karena diduga telah melanggar Pasal 71 Ayat (1) UU No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
2. Sehubungan dengan point 1 diatas jika tidak dilaksanakan dalam waktu 3 x 24 Jam sejak surat diterima maka Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu akan menjadikan sebagai temuan dan ditindaklanjuti dalam proses Penanganan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
3. Bahwa dimohon kepada Ketua DPRD Kabupaten Mahakam Ulu agar memberitahukan imbauan ini kepada seluruh Anggota DPRD Kabupaten Mahakam Ulu.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
2. Arsip.